



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP. 248 / MEN / V / 2007

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR
(*SUPPORTING*) BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69 / MEN / V / 2004;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I;

Memperhatikan : Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diselenggarakan tanggal 20 Juli 2006 di Sarangan, Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : KEP. 248/MEN/V/2007

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR
(SUPPORTING)
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini perkembangan industri migas sangat besar di Indonesia. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA.

Kegiatan industri migas mulai produksi, pengolahan maupun transportasi mempunyai potensi bahaya yang sangat besar yaitu terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran. Karena itu, untuk pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan migas secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerja sama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Migas.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. TUJUAN

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak di antaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum
 - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - Membantu penilaian unjuk kerja
 - Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - Untuk membuat uraian jabatan
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi

Selain tujuan tersebut di atas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement – MRA)

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Hulu dan Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri No. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 227/MEN/2003 , sebagai berikut :

- Kode* : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.
- Judul Unit* : Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
- Deskripsi Unit* : Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi

- Elemen Kompetensi* : Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai .
- Kriteria Unjuk Kerja* : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
- Batasan Variabel* : Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.
- Panduan Penilaian* : Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :
- Pengetahuan dan keterampilan yang yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
 - Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.
 - Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.
- Kompetensi kunci* : Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi:

- Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
- Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
- Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- Memecahkan masalah.

- Menggunakan teknologi.

Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :

Tingkat 1 harus mampu :

- melaksanakan proses yang telah ditentukan.
- menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Tingkat 2 harus mampu :

- mengelola proses.
- menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.

Tingkat 3 harus mampu :

- menentukan prinsip-prinsip dan proses.
- mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
- menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.

E. KODIFIKASI STANDAR KOMPETENSI

Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI sebagai berikut :



SEKTOR : Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor. Untuk Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi disingkat IMG.

SUB SEKTOR : Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak ada sub sektor , diisi dengan huruf OO.
Untuk Sub Sektor Hulu dan Hilir bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja disingkat dengan KK

BIDANG/GRUP : Diisi dengan 2 digit angka yaitu:
00 : Jika tidak ada grup.
01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.
02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas inti pada sektor tertentu.
03 dst : Identifikasi Kompetensi Kekhususan / spesialisasi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas spesifik pada sektor tertentu.

NO. URUT UNIT : Diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya.

VERSI : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

F. PANITIA TEKNIS

Panitia teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Kep.No : 5742/28.07/PANTEK/DMT/2006 tanggal 01 Mei 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Susunan panitia teknis sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / LSP	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Indrayana Chaidir	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Imran Robert Pasaribu	Ditjen Migas	Ketua Panitia
3	Djamaluddin	Ditjen Migas	Wk. Ketua
4.	Robert Dampang	Ditjen Migas	Sekr. Pantek
5.	Sunoto Murbini	IATMI	Ketua Sub.Pantek
6.	Sri Tarmizi	IPMI	Sekr.Sub.Pantek
7.	Tisnaldi	Ditjen Migas	Anggota
8.	Wahyu Djatmiko	PPT Lemigas	Anggota
9.	Hadi Purnomo	PPT Lemigas	Anggota
10.	Bambang Widarsono	PPT Lemigas	Anggota
11.	Tunggal	PPT Lemigas	Anggota
12.	Tri Bambang SR	PPT Lemigas	Anggota
13.	Yayun Andriani	PPT Lemigas	Anggota
14.	Ego Shahrial	PPT Lemigas	Anggota
15.	Jamsaton Nababan	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota
16.	Imran Susandi	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota
17.	Budiman Simarmata	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota
18.	Singgih Hidayat	PT Pertamina Kantor Pusat	Anggota
19.	Y. Sri Widodo	PT Pertamina Kantor Pusat	Anggota
20.	Wahyu Affandi	Institut Teknologi Bandung	Anggota
21.	Prijo Hutomo	Dupont Indonesia	Anggota
22.	Arie Yuwono S.	BP Hilir Migas	Anggota
23.	Luluk Priambudi	BP Hilir Migas	Anggota
24.	Hendry Ahmad	BP Hilir Migas	Anggota
25.	M. Pardamaian Simbolon	BP Hilir Migas	Anggota
26.	A. Farid Baidjuri	BP Migas	Anggota
27.	Kamaludi Hasim	BP Migas	Anggota
28.	Mahaendrata	BP Migas	Anggota
29.	Bambang Sugito	PPT Migas Cepu	Anggota
30.	Henk Subekti	PPT Migas Cepu	Anggota

31.	Buntaram	PPT Migas Cepu	Anggota
32.	Didiek Suprihardi	PPT Migas Cepu	Anggota

G. TIM TEKNIS

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/ Pimpinan LSP Migas. No : 002.K/65.07/BDM/2006, tanggal 14 Juni 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Susunan tim teknis penyusun RSKKNI sbb :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Putut Prasetyo	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2.	R. Suhardi	Pusdiklat Migas/APMI	Wk. Ketua Tim
3.	Martono	Pusdiklat Migas	Sekretaris/ Anggota
4.	Mulyanto	Depnakertrans	Nara Sumber Standar
5.	Hermadi Sayono	PTK Akamigas	Nara Sumber Substansi
6.	Muhammad Muslich	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi
7.	Mahmud Yunus	Pusdiklat Migas	Anggota
8.	Taryono	Pusdiklat Migas	Anggota
9.	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Anggota
10.	Buntaram	LSP PPT Migas	Anggota
11.	Putut Suprijadi	PTK Akamigas	Anggota
12.	Kardjono S.A	Pusdiklat Migas	Anggota
13.	Ichsan Muchtar	Pusdiklat Migas	Anggota
14.	Mustakim	PTK Akamigas	Anggota
15.	Marlyn Maryudi	Pusdiklat Migas	Anggota
16.	Didiek Suprijadi	LSP PPT Migas	Anggota
17.	Gunawan	PT. Pertamina	Anggota
18.	Slamet Prihatmodjo	Depnakertrans	Anggota
19.	Henk Subekti	IATMI	Anggota
20.	Sukarno	Praktisi	Anggota

H. KONVENSI RSKKNI

Konvensi RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2006 di Hotel Sri Rejeki Sarangan, Provinsi Jawa Timur.

Referensi penyusunan RSKKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri minyak dan Gas yang dikonvensikan : berdasarkan kebutuhan lapangan usaha / industri, SNI, MOSS, Standar perusahaan, standar Internasional dan workplace IMG

Adapun Peserta Konvensi RSKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
1.	Putut Prasetyo	LSP "PPT MIGAS"	Ketua Sidang
2.	Yoga Siswanto	LSP "PPT MIGAS"	Sekretaris
3.	Muhammad Muslich	BNSP	Anggota
4.	Sugeng Prastolo	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
5.	Mulyono	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
6.	Kris Budiyo	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
7.	Suharno	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
8.	Agung Wibawanto	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
9.	Sigiarto	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
10.	Sutanto	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
11.	M. Slamet R.	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
12.	Binarga	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
13.	Sigit Winantiyo	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
14.	Lilis H.	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
15.	Dwi Heri S.	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
16.	M. Subur	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
17.	Surahman	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
18.	Agus Wibowo	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota
19.	Didiek Suprihardi	LSP "PPT MIGAS"	Anggota
20.	Lilik S.	PUSDIKLAT MIGAS	Anggota

I. PEMETAAN KKNi

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNi pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNi adalah sebagai berikut :

PETA KKNi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Industri Minyak dan Gas

Level KKNi	Area Pekerjaan atau Jabatan	
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Gas Tester

1	2	3
Sertif VII	-	-
Sertif VI	-	-
Sertif V	Pengawas Utama K3 IMG	-
Sertif IV	Pengawas K3 IMG	-
Sertif III	Operator K3 IMG	Operator Gas Tester IMG
Sertif II	-	-
Sertif I	-	-

J. PEMAKETAN SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG. Pemaketan SKKNI sabagai berikut :

AREA PEKERJAAN		: Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
PEKERJAAN	:	Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
KODE PEKERJAAN	:	C	11	10	1	3	1	1	III	01
KOMPETENSI UMUM										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK.01.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3.								
2.	IMG.KK.01.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja								
KOMPETENSI INTI										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK02.001.01	Menggunakan alat pelindung diri								
2.	IMG.KK02.002.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran								
3.	IMG.KK02.003.01	Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran.								
4.	IMG.KK02.004.01	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)</i> .								
5.	IMG.KK02.005.01	Mengoperasikan alat uji gas								
6.	IMG.KK02.006.01	Mengoperasikan <i>sound level</i> meter								
KOMPETENSI KHUSUS										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK03.001.01	Melakukan Pertolongan Pada Korban								

AREA PEKERJAAN		: Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
PEKERJAAN	:	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
KODE PEKERJAAN	:	C	11	10	1	3	1	2	IV	01
KOMPETENSI UMUM										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK.01.003.01	Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat								
KOMPETENSI INTI										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK02.007.01	Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran								
2.	IMG.KK02.008.01	Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.								
3.	IMG.KK02.009.01	Menerapkan safety permit di tempat kerja								
4.	IMG.KK02.010.01	Menerapkan kegiatan <i>forcible entry</i> .								
5.	IMG.KK02.011.01	Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja.								
6.	IMG.KK02.012.01	Melakukan inspeksi K3								
KOMPETENSI KHUSUS										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK03.002.01	Melakukan Audit K3 di tempat kerja								

AREA PEKERJAAN		: Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
PEKERJAAN	:	Pengawas Utama Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG								
KODE PEKERJAAN	:	C	11	10	1	3	1	3	V	01
KOMPETENSI UMUM										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK.01.004.01	Menerapkan komunikasi di tempat kerja								
KOMPETENSI INTI										
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT								
1.	IMG.KK02.013.01	Merencanakan kebutuhan <i>Fire Detector</i>								
2.	IMG.KK02.014.01	Merencanakan sistim penyaluran air pemadam kebakaran								

3.	IMG.KK02.015.01	Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap
4.	IMG.KK02.016.01	Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada Industri Migas
5.	IMG.KK02.017.01	Mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja
6.	IMG.KK02.018.01	Menganalisa resiko kecelakaan kerja
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.KK03.003.01	Menerapkan study Hazop di tempat kerja

BAB II STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2006, tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan kedalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNi dan/ atau jenjang jabatan.

Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.

Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG

A. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG, dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Kompetensi Umum (*general*)
- b. Kompetensi Inti (*functional*)
- c. Kompetensi Khusus (*specific*)

KOMPETENSI UMUM (GENERAL)

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
IMG.KK 01.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3.
IMG.KK 01.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja

IMG.KK.01.003.01	Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat
IMG.KK.01.004.01	Menerapkan komunikasi di tempat kerja

KOMPETENSI INTI (*FUNCTIONAL*)

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
IMG.KK02.001.01	Menggunakan alat pelindung diri
IMG.KK02.002.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran
IMG.KK02.003.01	Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran.
IMG.KK02.004.01	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA).
IMG.KK02.005.01	Mengoperasikan alat uji gas
IMG.KK02.006.01	Mengoperasikan <i>sound level</i> meter
IMG.KK02.007.01	Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran
IMG.KK02.008.01	Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.
IMG.KK02.009.01	Menerapkan safety permit di tempat kerja
IMG.KK02.010.01	Menerapkan kegiatan <i>forcible entry</i> .
IMG.KK02.011.01	Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja.
IMG.KK02.012.01	Menerapkan inspeksi K3
IMG.KK02.013.01	Merencanakan kebutuhan <i>Fire Detector</i>
IMG.KK02.014.01	Merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran
IMG.KK02.015.01	Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap.
IMG.KK02.016.01	Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada Industri Migas
IMG.KK02.017.01	Mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja
IMG.KK02.018.01	Menganalisa resiko kecelakaan kerja

KOMPETENSI KHUSUS

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
IMG.KK03.001.01	Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan
IMG.KK03.002.01	Melakukan Audit K3 di tempat kerja
IMG.KK03.003.01	Menerapkan study Hazop di tempat kerja

B. UNIT-UNIT KOMPETENSI

Unit-unit kompetensi disusun berdasarkan format standar kompetensi kerja nasional indonesia yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.69/Men/V/2004, tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 227/men/2003.

Unit-unit kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unit Kompetensi Umum
2. Unit Kompetensi Inti
3. Unit Kompetensi Khusus

KODE UNIT : IMG.KK01.001.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	1.1 Peraturan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dipilih dengan benar 1.2 Ketentuan dalam Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas ditempatkan / dipasang di tempat kerja
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	2.1 Persyaratan tempat kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dilaksanakan. 2.2 Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dilaksanakan. 2.3 Sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk memilih Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perlengkapan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3, mencakup:
 - 2.1. Undang Undang tentang K3,
 - 2.2. Peraturan K3 industri migas

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menerapkan persyaratan tempat kerja di unit kerja
 - 3.2. Melaksanakan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK02.001.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri
- 1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Kebijakan K3 perusahaan.
- 3.3. Bahaya-bahaya di tempat kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik Inspeksi K3

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan persyaratan K3 di tempat kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 5.2. Kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pekerja.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK01.002.01
JUDUL UNIT : Menerapkan K3 di tempat kerja
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan K3 di tempat kerja pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi	1.1 Semua pekerjaan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan, kode dan standar yang relevan 1.2 Semua prosedur dan kebijakan K3 diinterpretasikan, dihubungkan dan diimplementasikan 1.3 Prosedur operasi yang aman diikuti untuk menghindari potensi bahaya
2. Mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan	2.1 Prosedur di tempat kerja diikuti untuk menghindari kemungkinan bahaya 2.2 Bahaya ditempat kerja, resiko dan atau kecelakaan diidentifikasi. 2.3 Lokasi yang mengandung bahaya (resiko) dan kemungkinan kecelakaan diidentifikasi. 2.4 Prosedur penanganan bahaya diikuti dengan benar
3. Melaksanakan prosedur emergency	3.1 Peralatan emergency diidentifikasi dan digunakan sesuai prosedur K3 3.2 Teknik dasar memadamkan kebakaran diterapkan sesuai prosedur lokasi tempat kerja. 3.3 Prosedur dan tanggap keadaan darurat di lokasi tempat kerja diikuti

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memelihara kesehatan pribadi	4.1 Kebijakan tentang larangan merokok, minuman keras dan penggunaan obat terlarang di lokasi pekerjaan dipenuhi
	4.2 Standar kesehatan, kebugaran dijaga sesuai aturan di tempat kerja

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 di lokasi (site), mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan, melaksanakan prosedur emergency, serta memelihara kesehatan pribadi dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja
2. Perlengkapan untuk menerapkan K3 di tempat kerja, mencakup:
 - 2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
 - 2.2. SOP pekerjaan
 - 2.3. Alat Pelindung Diri
 - 2.4. Alat Pemadam Kebakaran
 - 2.5. Peralatan P3K
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi (site)
 - 3.2. Mengidentifikasi resiko bahaya
 - 3.3. Melaksanakan prosedur emergency
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
 - 1.2. IMG.KK02.001.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri
 - 1.3. IMG.KK02.003.01 Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran
 - 1.4. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan
 - 1.5. IMG.KK03.001.01 Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Peraturan dan Perundangan K3

3.2. Kebijakan K3 perusahaan.

3.3. Alat Pelindung Diri

3.4. Peralatan Pemadam Kebakaran

3.5. P3K bagi korban kecelakaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknik Inspeksi K3

4.2. Teknik pemadaman kebakaran

4.3. P3K

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur K3 di lokasi kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

5.2. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya dan melaksanakan prosedur emergency

5.3. Kemampuan untuk memelihara kesehatan pribadi

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK01.003.01
JUDUL UNIT : Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kerja sama pada saat penanggulangan keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan	1.1 Kondisi peralatan diidentifikasi 1.2 Situasi lingkungan diidentifikasi 1.3 Teman sekerja diperhatikan
2. Melakukan Kerja sama	2.1 Posisi teman sekerja diperhatikan 2.2 Program kerja dikonfirmasi
3. Membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat	3.1 Hasil penanggulangan keadaan darurat dicatat dalam format yang sudah dibakukan 3.2 Hasil pencatatan penanggulangan keadaan darurat dilaporkan ke pejabat yang berwenang

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat.
2. Perlengkapan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, mencakup:
 - 2.1. Perlengkapan persiapan .
 - 2.2. Format laporan.
 - 2.3. Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat (*Self Contained Breathing Apparatus*, peralatan pemadam)
3. Tugas melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, meliputi:
 - 3.1. Menyiapkan peralatan
 - 3.2. Melakukan pencatatan
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
 - 4.1. Peraturan/Kebijakan Management Perusahaan
 - 4.2. Undang Undang tentang K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensif, demonstrasi, simulasi di ruang kelas/workshop/bengkel kerja Diklat dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

3.1. Prosedur keadaan darurat

3.2. Teknik pemadam kebakaran

3.3. *Rescue & salvage*

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

4.1. Menyiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

4.2. Memeriksa kondisi melakukan kerja sama dengan teman sekerja

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

5.1. Patuh terhadap peraturan K3.

5.2. Patuh terhadap prosedur keadaan darurat.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK01.004.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di tempat Kerja
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks komunikasi di tempat kerja yang memberikan kemampuan melakukan perubahan shift (waktu kerja), komunikasi dengan pesrsonel, melengkapi dokumen, alat atau sistem komunikasi, berpartisipasi dan memfasilitasi tim

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang perubahan shift (waktu kerja) secara rinci.	1.1 Informasi tentang kebutuhan perubahan shift (waktu kerja) diperoleh dari sumber yang tepat. 1.2 Prosedur perubahan shift diikuti untuk mencapai optimalisasi pekerjaan.
2. Berkomunikasi dengan personil	2.1 Komunikasi dilakukan dengan jelas dan singkat agar mudah dipahami. 2.2 Komunikasi yang efisien dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana 2.3 Komunikasi dilakukan berdasarkan prosedur lapangan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan untuk menerapkan komunikasi ditempat kerja.
2. Perlengkapan untuk menerapkan komunikasi, mencakup:
 - 2.1. Perlengkapan persiapan.
 - 2.2. Format laporan.
3. Tugas melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, meliputi:
 - 3.1. Menyiapkan peralatan
 - 3.2. Melakukan pencatatan
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
 - 4.1. Peraturan/Kebijakan Management Perusahaan
 - 4.2. Undang Undang tentang K3

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian:**

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Tidak ada.

2. **Kondisi Penilaian:**

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensif, demonstrasi, simulasi di ruang kelas/workshop/bengkel kerja Diklat dan atau di tempat kerja.

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan:**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

3.1. Teknik tata cara berkomunikasi.

3.2. Tata cara pelaporan.

4. **Keterampilan yang dibutuhkan:**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

4.1. Menggunakan bahasa komunikasi.

4.2. Menggunakan rambu-rambu dan simbol.

5. **Aspek Kritis Penilaian**

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

5.1. Patuh terhadap peraturan K3.

5.2. Cara mengakses perubahan sift.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

.KODE UNIT : **IMG.KK02.001.01**
JUDUL UNIT : **Menggunakan Alat Pelindung Diri**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan	1.1 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri disebutkan dengan benar 1.2 Prosedur pengoperasian Alat Pelindung Diri dijelaskan dengan benar 1.3 Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial yang ada di pekerjaan dipilih dengan benar
2. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri	2.1 Alat pelindung diri dapat digunakan dengan benar 2.2 Perawatan APD dilakukan sesuai dengan prosedur 2.3 Laporan hasil penggunaan APD didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan, menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri dan merawat APD dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
2. Perlengkapan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri, mencakup:
 - 2.1. Prosedur K3 Perusahaan
 - 2.2. SOP pekerjaan
 - 2.3. Jenis-jenis Alat Pelindung Diri yang digunakan di industri migas
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial
 - 3.2. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi Simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Bahaya di tempat kerja.
- 3.3. Alat Pelindung Diri

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
- 4.2. Teknik pembacaan gas detector
- 4.3. Teknik Inspeksi K3

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Menunjukkan kemampuan dalam menentukan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial.
- 5.2. Kemampuan untuk menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK02.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan pemadaman kebakaran.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kegiatan melakukan pemadaman kebakaran di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran	1.1 Peratan diidentifikasi sesuai kebutuhan 1.2 Prosedur pemadaman dikuasai 1.3 Bahan pemadam dipersiapkan dan dipenuhi.
2. Melakukan pemadaman kebakaran	2.1 Pemadaman dilakukan sesuai dengan prosedur 2.2 Alat pelindung diri digunakan dengan banar 2.3 Peralatan pemadam dirawat dengan benar.

BATASAN VARIABEL

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi dimana pekerja bertugas kelompok maupun individu dapat melakukan pemadaman kebakaran dengan benar.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk melakukan pemadaman kebakaran
2. Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Peralatan pemadam kebakaran.
 - 2.2. Media pemadam kebakaran.
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan teknik pemadaman kebakaran yang benar.
 - 3.2. Memilih media pemadam dan peralatan pemadam yang sesuai dengan jenis kebakaran.
 - 3.3. Melaporkan hasil pemadaman.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. SOP pengoperasian peralatan pemadam kebakaran.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran
- 1.2. Mengoperasikan peralatan pemadam dan perlengkapannya

2. **Kondisi Penilaian :**

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan :**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Pemahaman dasar-dasar pemadaman kebakaran.
- 3.2. Pemahaman pengetahuan peralatan pemadaman kebakaran.
- 3.3. Pemahaman tentang media pemadam kebakaran.
- 3.4. Prosedur keadaan darurat.

4. **Keterampilan yang dibutuhkan :**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Layb out dan Make Up.
- 4.2. Jet effect.

5. **Aspek Kritis Penilaian**

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Penggunaan alat pelindung diri dengan benar.
- 5.2. Bertindak cepat dan tepat pada saat melakukan pemadaman kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.003.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan prosedur pengoperasian peralatan pemadam kebakaran sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan pemadam kebaran	1.1 Porsedur pengoperasian dikuasai dengan benar. 1.2 Jenis peralatan pemadam kebakaran dijelaskan dengan benar. 1.3 Alat pelindung diri dipersiapkan dengan benar.
2. Melakukan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran	2.1 Pengoperasian dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Alat pelindung diri digunakan dengan benar 2.3 Peralatan pemadam kebakaran yang telah digunakan dirawat dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk pengoperasian selang pemadam dan perlengkapannya.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikan sistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Tabung pemadam kebakaran.
 - 2.2. Selang pemadam kebakaran, *fire nozzle*.
 - 2.3. Alat pelindung diri (*safety helmet*, sarung tangan, sepatu keselamatan)
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan peralatan yang sesuai.
 - 3.2. Merawat, peralatan pemadam kebakaran.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 tahun 1980.
 - 4.3. Prosedur pengoperasian.
 - 4.4. *National Fire Protection Association (NFPA)-10*.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. Tidak ada.
- 2. Kondisi Penilaian :**
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Pemahaman dasar-dasar pemadaman kebakaran.
 - 3.2. Pemahaman pengetahuan peralatan pemadaman kebakaran.
 - 3.3. Pemahaman tentang hidrolika pemadaman kebakaran.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Mengoperasikan alat pemadam.
 - 4.2. *Jet effect*.
 - 4.3. Perawatan/ pemeliharaan alat pemadam kebakaran.
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
 - 5.1. Penggunaan alat pelindung diri yang benar.
 - 5.2. Mentaati prosedur pengoperasian.
 - 5.3. Mentaati prosedur perawatan.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : IMG.KK02.004.01
- JUDUL UNIT** : Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA).
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan penggunaan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	1.1 Bagian-bagian <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dihubungkan dengan benar 1.2 Prosedur pengetesan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan dengan benar
2. Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	2.1 Penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur 2.2 Teknik berjalan dengan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur
3. Merawat <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	3.1 Perawatan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai prosedur 3.2 Pengisian tabung SCBA dilakukan sesuai prosedur 3.3 Laporan hasil penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- Unit ini berlaku untuk mempersiapkan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA), menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dan merawat *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
- Perlengkapan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri, mencakup:

- 2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
- 2.2. SCBA set
- 3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mempersiapkan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
 - 3.2. Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
- 4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
 Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
 - 1.2. IMG.KK02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
 - 1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan
- 2. Kondisi Penilaian :**
 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Peraturan dan Perundangan K3.
 - 3.2. Bahaya di tempat kerja.
 - 3.3. Teori Breathing Apparatus.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
 - 4.2. Teknik pembacaan gas detector
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
 Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
 - 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam merakit dan pengelasan SCBAI.
 - 5.2. Kemampuan untuk menggunakan SCBA

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.KK02.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Uji Gas.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan prosedur pengoperasian alat uji gas sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis alat uji gas	1.1 <i>Hazardous area</i> dipelajari dengan benar. 1.2 Alat uji gas dipilih sesuai dengan gas yang akan di uji. 1.3 Prosedur pengoperasian alat uji gas dipelajari dengan benar
2. Menggunakan alat uji gas (gas detector).	2.1 Pengoperasian alat uji gas dilakukan dengan prosedur pengoperasian. 2.2 Alat pelindung diri digunakan dengan benar . 2.3 Hasil pengukuran gas dicatat didalam format yang telah ditentukan dan didokumenetasi dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk pengoperasian alat uji gas.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikan alat uji gas, mencakup:
 - 2.1. *Instruction Manual* dari masing-masing peralatan.
 - 2.2. Alat uji gas (*Explosimeter, Toxic gas detector, Oxygen analyzer*)
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan jenis alat uji gas.
 - 3.2. Mengoperasikan alat uji gas.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 Peraturan K3.
 - 4.2 *Standard Operating Procedure*.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**
 Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. Tidak ada.
2. **Kondisi Penilaian :**
 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. *Hazardous area.*
- 3.2. *Safety Work Permit.*
- 3.3. Pemahaman tentang daerah bisa terbakar (*flammable range*).
- 3.4. Alat uji gas (*gas detector*).

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menentukan jenis alat uji gas yang akan digunakan.
- 4.2. Mematuhi prosedur pengoperasian yang ada.
- 4.3. Menentukan konsentrasi gas yang diukur.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Mengoperasikan alat uji gas.
- 5.2. Merawat alat uji gas.
- 5.3. Bertindak hati-hati dan teliti didalam mengoperasikan alat.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK02.006.01
JUDUL UNIT : **Mengoperasikan *Sound Level Meter***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan pengoperasian *Sound Level Meter* pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>Sound Level Meter</i>	1.1 Bagian-bagian <i>Sound Level Meter</i> disebutkan dengan benar 1.2 Prosedur pengoperasian <i>Sound Level Meter</i> diterangkan dengan benar 1.3 Teknik sampling intensitas kebisingan ditentukan dengan benar
2. Mengoperasikan <i>Sound Level Meter</i>	2.1 Pengoperasian <i>Sound Level Meter</i> dilakukan sesuai dengan prosedur 2.2 Titik pengukuran intensitas kebisingan ditentukan sesuai dengan prosedur 2.3 Data hasil pengukuran dituangkan dalam format yang telah dibakukan
3. Merawat <i>Sound Level Meter</i> dan mendokumentasikan data hasil pengukuran	3.1 Perawatan <i>Sound Level Meter</i> dilakukan sesuai dengan prosedur 3.2 Laporan hasil pengukuran dan hasil perhitungan didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mempersiapkan *Sound Level Meter*, mengoperasikan *Sound Level Meter* dan merawat *Sound Level Meter* dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
2. Perlengkapan untuk Mengoperasikan *Sound Level Meter*, mencakup:
 - 2.1. *Sound Level Meter* set,
 - 2.2. Ear plug atau ear muff
 - 2.3. Calculator
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengoperasikan *Sound Level Meter*
 - 3.2. Merawat *Sound Level Meter* dan mendokumentasikan data hasil pengukuran

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**
 Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
 - 1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
2. **Kondisi Penilaian :**
 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
3. **Pengetahuan yang dibutuhkan :**
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Teori Kebisingan
4. **Keterampilan yang dibutuhkan :**
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Teknik Inspeksi K3.
 - 4.2. Teknik sampling kebisingan.
5. **Aspek Kritis Penilaian**
 Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
 - 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam Mengoperasikan *Sound Level Meter*.
 - 5.2. Kemampuan untuk merawat *Sound Level Meter* dan mendokumentasikan data hasil pengukuran.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK02.007.01

JUDUL UNIT : Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.	1.1 Taktik dan strategi pemadaman kebakaran dijelaskan dengan benar 1.2 Prosedur Keadaan Darurat dijelaskan dengan benar
2. Melakukan taktik pemadaman kebakaran	2.1 Taktik dan strategi pemadaman kebakaran diterapkan dengan benar 2.2 Tugas dan tanggung jawab dalam Organisasi Keadaan Darurat diuraikan dan didokumentasikan dengan benar

BATASAN VARIABEL

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikan sistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*).
 - 2.2. Peralatan pemadam kebakaran.
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
 - 3.2. Menentukan peralatan dan media pemadam kebakaran.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. Standard/ prosedur pengoperasian alat.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Melakukan pemadaman kebakaran.
- 1.2. Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran.

2. **Kondisi Penilaian :**

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan :**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
- 3.2. Peralatan dan media pemadam kebakaran.
- 3.3. Self Contained Breathing Apparatus.
- 3.4. Alat pelindung diri.
- 3.5. Pemberian ventilasi pada saat terjadinya kebakaran.

4. **Keterampilan yang dibutuhkan :**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menentukan strategi pemadaman.
- 4.2. Menentukan taktik pemadaman kebakaran.

5. **Aspek Kritis Penilaian**

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Bertindak cepat dan tepat didalam menentukan taktik strategi pemadaman kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.KK02.008.01**

JUDUL UNIT : Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran di tempat kerja sesuai standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan peralatan pemadam api ringan	1.1 Jenis alat pemadam api ringan ditentukan sesuai dengan klasifikasi kebakaran yang ada. 1.2 Rating alat pemadam kebakaran di tentukan sesuai dengan standard yang ada. 1.3 <i>Fire risk</i> dari bangunan yang ditentukan dengan benar
2. Menerapkan penempatan dan penyebaran alata pemadam kebakaran.	2.1 Alat pemadam api ringan ditempatkan sesuai dengan klasifikasi kebakaran yang ada. 2.2 Alat pemadam api ringan ditempatkan sesuai dengan Ratingnya. 2.3 Lokasi tempat alat pemadam api ringan diberi tanda sesuai dengan standard/ peraturan yang berlaku.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk penerapan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Alat pemadam api ringan (APAR).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan jenis peralatan pemadam ringan yang akan ditempatkan
 - 3.2. Menentukan kebutuhan alat pamadam api ringan yang akan ditempatkan di tempat kerja.
 - 3.3. Menentukan jarak tempuh alat pemadam api ringan terhadap obyek yang dilindungi.
4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. *Nationl Fire Protection Association (NFPA)-10*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. Melakukan pemadaman kebakaran.
- 2. Kondisi Penilaian :**
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Peralatan pemadam api ringan (APAR).
 - 3.2. Pengetahuan klasifikasi kebakaran.
 - 3.3. Pemahaman tentang NFPA-10
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Menentukan penempatan APAR.
 - 4.2. Menghitung kebutuhan APAR di lokasi kerja.
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
 - 5.1. Bersikap teliti didalam menentukan kebutuhan APAR.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.009.01
JUDUL UNIT : Menerapkan *safety permit* di tempat kerja.
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan *safety permit* di tempat kerja pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan <i>safety permit</i>	1.1 Jenis-jenis <i>safety permit</i> disebutkan dengan benar 1.2 Prosedur untuk memperoleh <i>safety permit</i> dijelaskan dengan benar 1.3 Potensi bahaya yang ada di tempat kerja diidentifikasi dengan benar
2. Menerapkan <i>safety permit</i>	2.1 Pemilihan jenis <i>safety permit</i> dilakukan dengan benar 2.2 Pengajuan <i>Safety Permit</i> dilakukan sesuai dengan prosedur 2.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah dibakukan dalam <i>Safety Permit</i>
3. Mendokumentasikan <i>safety permit</i>	3.1 <i>Safety permit</i> ditutup sesuai dengan prosedur 3.2 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan *safety permit*, menerapkan *safety permit* dan mendokumentasikan *safety permit* dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja
2. Perlengkapan untuk menerapkan *Safety Permit*, mencakup:
 - 2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
 - 2.2. Form jenis-jenis *Safety Permit*
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan *safety permit*
 - 3.2. Menerapkan *safety permit* dan mendokumentasikan *safety permit*

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 1.3. IMG.KK02.004.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Bahaya-bahaya di tempat kerja.
- 3.3. Alat pelindung Diri
- 3.4. *Safety Permit*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
- 4.2. Teknik pembacaan gas detector
- 4.3. Teknik penggunaan Alat Pelindung Diri

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan *safety permit*.
- 5.2. Kemampuan untuk menerapkan dan mendokumentasikan *Safety Permit*

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK02.010.01
JUDUL UNIT : Menerapkan kegiatan *Forcible entry*.
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan prosedur memasuki bangunan secara paksa (*Forcible entry*) pada saat terjadinya kebakaran, sesuai dengan prosedur/ standard yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan <i>Forcible entry</i> .	1.1 Jenis pintu, jendela dan peralatan <i>Forcible entry</i> dijelaskan dengan benar 1.2 Peralatan alat bantu pernafasan ditentukan dengan benar
2. Menerapkan kegiatan <i>Forcible entry</i> .	2.1 Pelaksanaan <i>Forcible entry</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Penggunaan alat bantu pernafasan (<i>SCBA</i>) dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

BATASAN VARIABEL

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi dimana regu pemadam bertugas kelompok maupun individu dapat melakukan kegiatan memasuki bangunan secara paksa dalam operasi pemadaman kebakaran.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk penerapan *forcible entry*.
2. Perlengkapan untuk penerapan *forcible entry*, mencakup:
 - 2.1. Peralatan *forcible entry* (seperti kapak, pengungkit, pengait, dsb.).
 - 2.2. *SCBA Self Contained Breathing Apparatus*).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan peralatan yang digunakan untuk *Forcible entry*.
 - 3.2. Menggunakan SCBA dengan benar.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. Prosedur pengoperasian.
 - 4.3. *Instruction manual*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)*.
- 1.2. Melakukan pemadaman kebakaran.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. *Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)*.
- 3.2. Pengetahuan tentang *Forcible entry*.
- 3.3. Pengetahuan tentang *Rescue & Salvage*.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menentukan jenis peralatan *Forcible entry* yang akan digunakan.
- 4.2. Menentukan jenis alat pelindung pernafasan yang akan digunakan untuk *Forcible entry*.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Menunjukkan kemampuan pengoperasian SCBA.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.011.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja.
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja	1.1 Prosedur pelaporan dan pencatatan kecelakaan dijelaskan dengan benar 1.2 Data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pencatatan kecelakaan dikumpulkan
2 Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja	2.1 Prosedur pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dilakukan dengan benar 2.2 Perhitungan statistik kecelakaan dilakukan dengan benar 2.3 Data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dituangkan dalam format yang telah dibakukan
3 Mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja	3.1 Laporan hasil pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja didokumentasikan sesuai prosedur 3.2 Laporan hasil perhitungan statistik kecelakaan didokumentasikan sesuai prosedur 3.3 Laporan hasil perhitungan jam kerja aman dipasang pada <i>safety board</i>

BATASAN VARIABEL

- Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dan mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di Perusahaan

2. Perlengkapan untuk menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, mencakup:
 - 2.1. Form pencatatan kecelakaan kerja
 - 2.2. Form pelaporan kecelakaan kerja
 - 2.3. Kalkulator
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
 - 3.2. Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
 - 3.3. Mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Tata cara pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja
- 3.3. Statistik kecelakaan kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
- 5.2. Kemampuan untuk melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dan mendokumentasikannya

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK02.012.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Inspeksi K3
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan Inspeksi K3

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan program Inspeksi K3	1.1 Tujuan dan manfaat inspeksi K3 ditentukan sesuai dengan peraturan K3 1.2 Program inspeksi di susun sesuai peraturan perusahaan
2. Melaksanakan Inspeksi k3	2.1 Jenis inspeksi dan sasaran ditentukan 2.2 Format /Blangko inspeksi K3 disiapkan 2.3 Inspeksi K3 di tempat kerja dilaksanakan
3. Melaporkan hasil inspeksi K3	3.1 Laporan hasil inspeksi K3 disusun sesuai format standar dan dilaporkan ke pengawas K3 3.2 Tindak lanjut hasil inspeksi k3 dipantau

BATASAN VARIABEL

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan program inspeksi K3 di tempat kerja.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada kegiatan melakukan inspeksi K3 di tempat kerja dengan benar.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Bagan organisasi.
 - 2.2. Uraian tugas.
 - 2.3. *Flow diagram porcess.*
 - 2.4. Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Merencanakan program inspeksi K3.
 - 3.2. Melaksanakan inspeksi K3.

- 3.3. Melaporkan hasil inspeksi K3.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang-undang No.1 tahun 1970.
 - 4.2. SOP (Standard Operating Procedure).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- 1.2. Melakukan audit K3.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Program K3 ditempat kerja.
- 3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
- 3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Merencanakan program inspeksi K3 di perusahaan.
- 4.2. Melaksanakan inspeksi K3 di perusahaan.
- 4.3. Melaporkan hasil inspeksi K3 di perusahaan.

5. Aspek Kritis Penilaian

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :

- 5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
- 5.2. *Standard Operating Procedure* Manajemen K3 di Perusahaan.
- 5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan K3 di lingkungan pekerjaan / perusahaan.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.KK02.013.01**
JUDUL UNIT : **Merencanakan Sistim Deteksi Kebakaran.**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan sistim deteksi kebakaran pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran.	1.1 Produk pembakaran dijelaskan dengan benar 1.2 Jenis-jenis alat pendeteksi kebakaran disebutkan dengan benar.
2. Menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran	2.1 Cara kerja jenis-jenis sistim pendeteksi kebakaran dijelaskan dengan benar. 2.2 Jumlah kebutuhan alat deteksi kebakaran ditentukan dengan benar. 2.3 Penempatan alat pendeteksi kebakaran disesuaikan dengan standar

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran dan menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
2. Perlengkapan untuk merencanakan Sistim Deteksi Kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Jenis-jenis alat deteksi kebakaran (*Smoke Dtc, Heat Dtc, Flame Dtc*)
 - 2.2. *Fire Alarm*
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran
 - 3.2. Menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK02.008.01 Mengkoordinir pengoperasian peralatan pemadam kebakaran
- 1.2. IMG.KK02.015.01 Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. *Fire Detector and Alarm System*
- 3.2. Kimia Api.
- 3.3. Peralatan Pemadam Kebakaran

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran
- 4.2. Teknik dan strategi pemadaman kebakaran

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran.
- 5.2. Kemampuan untuk menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.KK02.014.01**

JUDUL UNIT : Merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran, sesuai dengan standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sistim penyaluran air pemadam kebakaran	1.1 Sistim penyaluran air pemadam kebakaran di evaluasi dengan benar. 1.2 Bagian-bagian dari sistim penyaluran air pemadam kebakaran ditentukan dengan benar.
2. Merencanakan pencapaian sistim penyaluran air pemadam kebakaran.	2.1 Sistem penyaluran air pemadam dirancang dengan baik. 2.2 Inspeksi dan perawatan sistim penyaluran air pemadam kebakaran ditentukan sesuai dengan standar/ prosedur yang berlaku. 2.3 Data hasil inspeksi/ perawatan direkomendasikan ke manajemen perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan merencanakan kebutuhan sistem penyaluran air pemadam kebakaran :
2. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada perencanaan sistem penyaluran air pemadam kebakaran.
Perlengkapan sistem penyaluran air pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Peralatan penyaluran air pemadam (seperti : *fire hydrant*, pompa pemadam).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan jumlah *fire hydrant*, kapasitas pompa pemadam.
 - 3.2. Menentukan kebutuhan air pemadam kebakaran.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. NFPA standard.
 - 4.2. *Instruction manual*.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1. Tidak ada.
- 2. Kondisi Penilaian :**
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Pompa pemadam kebakaran.
 - 3.2. *Fire hydrant*.
 - 3.3. Hidrolika pemadaman kebakaran.
 - 3.4. Sitem pemadam busa.
 - 3.5. *Water sprinklers*.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Menghitung kebutuhan air pemadam kebakaran.
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
 - 5.1. Bersikap hati-hati dan teliti didalam menentukan kebutuhan air pemadam.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.015.01

JUDUL UNIT : Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan perencanaan sistem pemadam kebakaran tetap, sesuai dengan standard yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sistem pemadam tetap.	1.1 Sistem deteksi api dan alarm ditentukan dengan benar 1.2 Sistem pemadam kebakaran tetap ditentukan dengan benar. 1.3 Media pemadam yang akan digunakan pada sistem pemadam kebakaran tetap ditentukan dengan benar.
2. Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap	2.1 Kebutuhan media pemadam yang digunakan dihitung dengan benar. 2.2 Sistem pemadam kebakaran tetap yang dipilih dirancang dengan benar. 2.3 Prosedur pengoperasian ditentukan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan merencanakan kebutuhan sistem pemadam kebakaran tetap di tempat kerja :
2. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada perencanaan sistem pemadam kebakaran tetap.
Perlengkapan untuk kegiatan perencanaan sistem pemadam kebakaran tetap, mencakup:
 - 2.1. *Fire detector*.
 - 2.2. Sistem pemadam kebakaran tetap (seperti : *foam system, water sprinklers*).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap.
 - 3.2. Menentukan media pemadam yang akan digunakan pada sistem pemadam kebakaran tetap.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. NFPA standard.
 - 4.3. *Instruction manual* dari peralatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
Melakukan Pemadaman Kebakaran
Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.
- 2. Kondisi Penilaian :**
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 3.1. Teknik pemadam kebakaran.
 - 3.2. *Chemistry of fire.*
 - 3.3. Sistem pemadam busa.
 - 3.4. Sistem pemadam Dry Chemical.
 - 3.5. Sistem pemadam air (Water sprinkler)
 - 3.6. Sistem pemadam CO2.
 - 3.7. Sistem penyaluran air pemadam kebakaran.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
 - 4.1. Menghitung kebutuhan media pemadam pada sistem pemadaman tetap.
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
 - 5.1. Bersikap hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan pemilihan sistem pemadam yang akan diterapkan di lokasi kerja.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : IMG.KK02.016.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Managemen K3 pada Industri Migas.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program manajemen K3	1.1 Tujuan program K3 dirumuskan sesuai kebijakan manajemen 1.2 Perencanaan program k3 disusun sesuai peraturan perusahaan
2. Menyusun perencanaan Identifikasi Bahaya dan Resiko Bahaya	2.1 Teknik Identifikasi bahaya di tempat kerja dirancang dan dipraktekkan 2.2 Resiko bahaya disusun berdasarkan Ranking
3. Menerapkan pencapaian dan pengkajian program K3	3.1 Laporan hasil identifikasi bahaya dibuat format standar perusahaan 3.2 Hasil pelaksanaan Manajemen K3 direkomendasikan ke manajemen perusahaan 3.3 Review implementasi program disusun kembali dan diterapkan

BATASAN VARIABEL

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri dengan benar.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada penerapan manajemen K3 di tempat kerja dengan benar.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikan sistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Bagan organisasi.
 - 2.2. Uraian tugas.
 - 2.3. *Flow diagram porcess*.
 - 2.4. Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan program manajemen K3.
 - 3.2. Menyusun perencanaan identifikasi bahaya dan resiko bahaya.
 - 3.3. Melaporkan pencapaian dan pengkajian program K3.

4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.3 Undang-undang No.1 tahun 1970.
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1996.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 3.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- 3.2. Menerapkan inspeksi K3.
- 3.3. Melakukan audit K3.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Program K3 ditempat kerja.
- 3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
- 3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menyusun program K3 di tempat kerja.
- 4.2. Melakukan identifikasi bahaya dan analisa resiko di tempat kerja.
- 4.3. Menyusun laporan hasil penerapan K3 di perusahaan.

5. Aspek Kritis Penilaian

Mampu mendemonstrasikan secara teritegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :

- 5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
- 5.2. *Standard Operating Procedure* Manajemen K3 di Perusahaan.
- 5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan K3 di lingkungan pekerjaan / perusahaan.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.017.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja.
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menunjukkan unsur-unsur Kesehatan Kerja	1.1 Pengertian Kesehatan Kerja , penyakit akibat kerja dan NAB dapat dijelaskan sesuai ketentuan pemerintah 1.2 Faktor-faktor lingkungan kerja dapat diidentifikasi berdasarkan standar baku
2. Mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat	2.1 Persyaratan Faktor-faktor lingkungan kerja dapat dijelaskan 2.2 Konsentrasi / kondisi lingkungan kerja diukur dengan peralatan yang standard
3. Mengevaluasi laporan penerapan aspek-aspek lingkungan kerja	3.1 Hasil pengukuran aspek lingkungan kerja dianalisis/ dibandingkan dengan NAB 3.2 Membuat rekomendasi hasil analisis 3.3 Mamantau tindak lanjut dari rekomendasi

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menunjukkan aspek-aspek kesehatan kerja, megawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat dan mengevaluasi laporan penerapan aspek keehatan lingkungan kerja,dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka pencapaian kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat
2. Perlengkapan untuk menerapkan Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja, mencakup:
 - 2.1. Peralatan ukur kesehatan lingkungan kerja
 - 2.2. Daftar NAB bahan kimia
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menunjukkan unsur-unsur Kesehatan Kerja

- 3.2. Mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat
- 3.3. Mengevaluasi laporan penerapan aspek-aspek lingkungan kerja
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Bahaya-bahaya di tempat kerja.
- 3.3. Kesehatan Kerja
- 3.4. Hygiene Perusahaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik pengoperasian peralatan kesehatan lingkungan kerja
- 4.2. Teknik menilai lingkungan kerja

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Kemampuan dalam menunjukkan unsur-unsur Kesehatan Kerja.
- 5.2. Menunjukkan kemampuan untuk mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat
- 5.3. Kemampuan dalam mengevaluasi laporan penerapan aspek-aspek lingkungan kerja

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK02.018.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Resiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan analisis resiko pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya di tempat kerja	1.1 Bahaya-bahaya potensial di tempat kerja dapat diidentifikasi
	1.2 Bahaya-bahaya spesifik di tempat kerja dapat diidentifikasi
2. Menganalisis bahaya	2.1 Analisa pola kegagalan dan akibat dilakukan dengan benar
	2.2 Daur hidup sistem dilaksanakan dengan benar
	2.3 Produk keselamatan sistem ditentukan sesuai kondisi operasi
3. Menaksirkan resiko (<i>Risk Assessment</i>)	3.1 Kecukupan penaksiran resiko ditentukan dengan benar
	3.2 Proses manajemen pengendalian rugi dilaksanakan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, menganalisis bahaya dan menaksirkan resiko (*Risk Assessment*) dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas
2. Perlengkapan untuk menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, mencakup:
 - 2.1. Form identifikasi bahaya
 - 2.2. Form analisa bahaya
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengidentifikasi bahaya di tempat kerja
 - 3.2. Menganalisis bahaya
 - 3.3. Menaksirkan resiko
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan Prosedur Penilaian :**

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK02.012.01 Melakukan inspeksi K3
- 1.2. IMG.KK02.002.01 Mengawasi pelaksanaan manajemen K3

2. **Kondisi Penilaian :**

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan :**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. *Risk Analysis*
- 3.2. Keselamatan sistem
- 3.3. Analisis Pola Kegagalan dan Akibat

4. **Keterampilan yang dibutuhkan :**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik analisis
- 4.2. Teknik Inspeksi

5. **Aspek Kritis Penilaian**

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya di tempat kerja
- 5.2. Kemampuan untuk menganalisis bahaya

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.KK03.001.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali kondisi korban	1.1 Kondisi korban di kenali 1.2 Kondisi korban ditentukan 1.3 Pemberian pertolongan pada korban disiapkan
2. Menentukan Jenis pertolongan	2.1 Metoda / cara pemberian nafas buatan dijelaskan 2.2 Metoda / cara pemberian nafas buatan diperagakan
3. Melakukan pertolongan	3.1 Pertolongan pada korban dilakukan 3.2 Tanda-tanda keberhasilan nafas buatan dapat diidentifikasi 3.3 Pertolongan pada korban diakhiri

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis pertolongan dan melakukan pertolongan pada korban dalam unit kompetensi ini berlaku untuk penapaian kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.
2. Perlengkapan untuk menerapkan Pertolongan Pertama Pada Korban, mencakup:
 - 2.1. Peralatan P3K
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengenali kondisi korban
 - 3.2. Menentukan jenis pertolongan
 - 3.3. Melakukan pertolongan
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 5.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 5.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :**
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 2. Kondisi Penilaian :**
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
Teknik pertolongan pada korban
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :**
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
Teknik P3K
- 5. Aspek Kritis Penilaian**
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
 - 5.1. Menunjukkan kemampuan untuk mengenali kondisi korban
 - 5.2. Kemampuan dalam menentukan jenis pertolongan
 - 5.3. Kemampuan dalam melakukan pertolongan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.KK03.002.01
JUDUL UNIT : Melakukan Audit K3
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan Audit K3

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program dan prosedur audit k3 di tempat kerja	1.1 Tujuan audit K3 dirumuskan sesuai standar 1.2 Ruang lingkup audit k3 ditentukan berdasarkan standar 1.3 Langkah-langkah audit di rencanakan sesuai ketentuan
2. Melaksanakan Audit	2.1 Jadwal pelaksanaan Audit K3 ditentukan 2.2 Blangko/ form disiapkan 2.3 Audit K3 di tempat kerja dilakukan
3. Membuat laporan hasil audit	3.1 Laporan hasil audit disusun sesuai format standar dan dilaporkan ke pengawas K3 3.2 Tindak lanjut hasil audit dipantau

BATASAN VARIABEL

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan program audit K3 di tempat kerja.

1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada kegiatan melakukan audit K3 di tempat kerja dengan benar.
2. Perlengkapan untuk mengoperasikan sistem peralatan pemadam kebakaran, mencakup:
 - 2.1. Bagan organisasi.
 - 2.2. Uraian tugas.
 - 2.3. *Flow diagram porcess*.
 - 2.4. Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*).
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan program dan prosedur audit K3.
 - 3.2. Melaksanakan audit K3.
 - 3.3. Membuat laporan pelaksanaan audit K3.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang-undang No.1 tahun 1970.
 - 4.2. SOP (Standard Operating Procedure).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- 1.2. Melakukan inspeksi K3.
- 1.3. Melakukan audit K3.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Program K3 ditempat kerja.
- 3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
- 3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menyusun program audit k3 di tempat kerja
- 4.2. Melaksanakan audit K3.
- 4.3. Membuat laporan hasil audit K3.

5. Aspek Kritis Penilaian

Mampu mendemonstrasikan secara teritegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :

- 5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
- 5.2. *Standard Operating Procedure* pelaksanaan audit di Perusahaan.
- 5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan audit K3 di lingkungan pekerjaan / perusahaan.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.KK03.003.01

JUDUL UNIT : Menerapkan studi hazop di tempat kerja.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan studi Hazop pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program studi hazop	1.1 Tujuan pelaksanaan studi hazop dirumuskan sesuai kebijakan manajemen
	1.2 Perencanaan program pelaksanaan studi Hazop disusun sesuai standar
2. Melaksanakan program studi Hazop di perusahaan	2.1 Cakupan studi Hazop dirumuskan sesuai kebijakan manajemen
	2.2 Pembentukan anggota tim studi Hazop disusun sesuai peraturan perusahaan
	2.3 Tentative / jadwal pelaksanaan studi Hazop di susun berdasarkan ruang lingkup
	2.4 Studi hazop dilaksanakan sesuai prosedur
3. Melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajemen	3.1 Laporan hasil studi Hazop dibuat sesuai format baku
	3.2 Rekomendasi hasil studi Hazop kepada manajemen perusahaan di pantau

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menentukan program studi hazop, melaksanakan program studi Hazop di perusahaan, melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajemen, dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka pelaksanaan studi hazop di Perusahaan. sesuai kebijakan manajemen
2. Perlengkapan untuk menerapkan studi hazop di tempat kerja, mencakup:
 - 2.1. Format standar studi hazop

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Menentukan program studi hazop
 - 3.2. Melaksanakan program studi Hazop di perusahaan
 - 3.3. Melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajemen
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK02.012.01 Melakukan Inspeksi K3
- 1.2. IMG.KK03.016.01 Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada Industri Migas

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Program K3 Perusahaan
- 3.2. Prosedur baku pelaksanaan studi Hazop di Perusahaan.
- 3.3. Laporan hasil studi hazop di perusahaan

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik identifikasi bahaya
- 4.2. Teknik menilai lingkungan kerja

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan untuk menentukan program studi hazop
- 5.2. Kemampuan dalam melaksanakan program studi Hazop di perusahaan
- 5.3. Kemampuan dalam melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajemen

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3.	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



ERMAN SUPARNO